



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 30 September 1975, agama Islam, pendidikan Strata I (S-1), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Selor, 10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Salon Celvi, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR, tanggal 15

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 07 Juni 2003
Umur : 17 tahun 6 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 14 September 2001
Umur : 19 tahun 3 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 117/AC/2010/PA-TR tanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-444/Kua.Kk.16.05.09/PW.01/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Praktek Spesialis oleh dr. Rosana Yaqualine, Sp. OG, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan hamil 13+6 minggu;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bahkan hubungan antara keduanya berdampak pada anak Para Pemohon yang saat sedang dalam keadaan hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari;

Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk berumah tangga, yang mana calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

1. xxxx, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Polmas, 21 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Adapun memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selaku orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing keduanya kelak ketika membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx, tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau,. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II) Nomor : xxxx, tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxx (Pemohon I) dan Nur Hidayati binti Encuk, dengan Nomor : 117/AC/2010/PA.TR, tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 18 Januari 2018, yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Tarakan atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon), tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Tarakan). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Calon suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 16 Juni 2009, yang yang

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.12);

13. Surat Keterangan, yang dikeluarkan Dokter Spesialis Kandungan dr. Rosana Yaqualine, Sp.OG, tanggal 14 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.13);

14. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : B-444/Kua.Kk.16.05.09/PW.01/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.14)

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----
Saksi I, tempat tanggal lahir : Berau, 20 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi



Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Teman dari Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur karena Anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki karena dia sudah bekerja sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, hingga saat ini anak Para Pemohon dalam posisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari. Dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----
Saksi II, tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timu. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Teman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur karena Anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki karena dia sudah bekerja sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, hingga saat ini anak Para Pemohon dalam posisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari. Dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 ternyata bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia dari Anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.12 yang dikuatkan oleh kedua orang saksi bahwa keduanya adalah pasangan suami istri dan merupakan orang tua kandung dari xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan kondisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan calon suami anak Para Pemohon, maka telah

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan Calon Suami Anak Para Pemohon mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan. Dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena masih belum cukup umur;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penjaga Malam di Bank BNI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Anak Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, serta saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari;

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua" dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut "Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"* (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 13 (tiga belas) minggu 6 (enam) hari dan dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai wanita masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Hakim,

Drs. Kaspul Asrar

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp	50
Biaya	:	Rp	400
Pemanggilan	:	Rp	20
Biaya PNB			
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	10
Jumlah	:	Rp	520